

MITIGASI KERAWANAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILU 2024 (VULNERABILITY MITIGATION IN STAGES OF UPDATING VOTER DATA IN 2024 ELECTIONS)

Dini Noor Aini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: dininooraini225@gmail.com

Abstrak:

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komisioner dan pegawai KPUD Kabupaten Situbondo tentang pentingnya pemutakhiran data keakuratan data pemilih dalam pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode cerama dan presentasi. Audien yang mengikuti seminar adalah seluruh pegawai dan komisioner KPUD Kabupaten Situbondo. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai dan komisioner KPUD Kabupaten Situbondo menjadi lebih paham dan mampu mengidentifikasi data pemilih serta dapat menyiapkan data pemilih dengan baik.

Kata Kunci : *Data Pemilu, Pelatihan, KPUD Kabupaten Situbondo*

Abstract:

This service aims to provide an understanding to all Situbondo Regency KPUD commissioners and employees about the importance of updating voter data accuracy in the 2024 election. The method used in this service is the lecture and presentation method. The audience who took part in the seminar were all Situbondo Regency KPUD employees and commissioners. The results of this service show that all employees and commissioners of the Situbondo Regency KPUD are more knowledgeable and able to identify voter data and can prepare voter data properly.

Keyword : *KPUD commissioners, voter data ,training*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di

Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu

lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara.

Pemilihan umum penting untuk diselenggarakan secara berkala disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan , pberkembang dari waktu ke waktu. Kedua, disamping pendapat rakyat yang berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah karena dinamika dunia Intenasional atau faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, terutama para pemilih baru belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan para orang tua mereka.

Kerangka hukum pemilu juga telah berubah di dibandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu yang terpisah-pisah di tiga undang-undang, kali ini diatur menjadi satu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan disatukannya substansi dari tiga undang-undang, yakni UndangUndang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang pemilihan Umum anggota DPD, DPR,DPRD, serta Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi UU No.7 Tahun 2017 maka hal ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi peertentangan antar norma, dapat

lebih mencegah duplikasi pengaturan, serta pada akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan dalam pemilu untuk memahami serta melaksanakannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu baik Eksekutif Maupun Legislatif di tingkat Pusat hingga Daerah. Indikator sukses atau tidaknya penyelenggaran pemilihan umum di Indonesia bergantung pada kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepada masyarakat hal itu sejalan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 12, 13 dan 14 mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum.

Sosialisasi mengenai pemilihan umum dapat dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan politik di dalam Masyarakat dalam mewujudkan pemilahan umun yang berkualitas sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Sosialisasi yang masif dari Komisi Pemiliahn Umum kepada Masyarakat juga bisa menghapus anggapan terhadap pemilihan umum yang selama ini dianggap tidak begitu penting dalam menggunakan hak pilihnya.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) selalu diwarnai dengan berbagai permasalahan yang dipicu oleh berbagai hal, seperti kelemahan dari Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, oknum penyelenggara Pemilu yang dengan sengaja melakukan pelanggaran, sampai pada tingkat kerawanan data pemilih. Dari beberapa pemicu permasalahan tersebut, yang paling sering muncul

adalah pada aspek kerawanan data pemilih. Berdasarkan analisis dari Litbang Kompas menjelaskan bahwa tingkat kerawanan data pemilih pada pemilu 2024 masih tinggi. Oleh sebab itu

upaya mitigasi perlu dilakukan secara terstruktur dan terukur oleh penyelenggara pemilu.

Indek kerawanan pemilu (IKP) pemilu 2024 membagi setiap wilayah provinsi ke dalam tiga kategori, yaitu daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, tingkat kerawanan sedang, dan tingkat kerawanan rendah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tingkat kerawanan yang akan terjadi pada pemilu 2024.

Fokus Permasalahan:

Permasalahan yang dibahas dalam pengabdian ini adalah tentang mitigasi kerawanan pada tahap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024. Mitigasi kerawanan data perlu disosialisasikan dan sangat perlu untuk diselesaikan sebelum pelaksanaan pemilu, karena akan berkaitan dengan keabsahan hasil pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Tujuan Pengabdian:

Pemberian materi tentang mitigasi kerawanan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pemilu 2024 kepada seluruh pegawai dan komisioner KPUD Kabupaten Situbondo bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komisioner dan pegawai KPUD Kabupaten Situbondo tentang pentingnya mitigasi kerawanan tahapan pemilu, pemutakhiran data keakuratan data pemilih dalam pemilu 2024.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah, dimana audien atau anggota seminar yang mengikuti adalah seluruh pegawai dan komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Situbondo. Seminar ini dilaksanakan selama kurang lebih dua hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dalam pelaksanaannya sering mengalami perubahan melalui Undang-Undang Pemilu, hal ini dilakukan tentu dalam rangka penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan terkait pemilu itu sendiri. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai mitigasi atau proses mengidentifikasi, menyiapkan dan menata ulang (penormalan) kembali tentang data pemilih. Berikut ini beberapa kebijakan terkait Pemilihan Umum di Indonesia:

- Penggabungan penyelenggaraan di dalam dan luar negeri, pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus, hingga reformulasi formulir pemutakhiran.
- Pengaturan dan kebijakan yang lebih komprehensif. Selain itu juga dilakukan efisiensi dan efektifitas proses penyusunan daftar pemilih

Data Pemilih dan Data Kependudukan dapat dipetakan menjadi :

- 1) Data yang bersumber pada masalah pendataan kependudukan yang tidak akurat sebelumnya dan terakumulasi sebagai persoalan data pemilih dalam ruang pemilu;
- 2) Persoalan data pemilih yang berakar pada proses pendataan terhadap pemilih di dalam ruang pemilu itu sendiri.

Kedua persoalan di atas memiliki karakteristik masalahnya sendiri-sendiri, yang memberi

sumbangsih pada kompleksitas persoalan data pemilih dalam pemilu.

PERSOALAN DATA KEPENDUDUKAN

- 1) Sistem yang tidak cukup dinamis untuk mengikuti dinamika kependudukan
- 2) Prosedur yang panjang terkait perubahan status atau karakter identitas kependudukan.
- 3) Penyesuaian data juga memerlukan tarikan data dari pusat sebelum diakses oleh dispendukcapil di daerah selama enam bulan, untuk dilakukan pembaharuan data penduduk berbasis harian.

PERSOALAN DATA PEMILIH

- DP4 yang diserahkan ke KPU. Penyebab tidak akurat dan validnya daftar pemilih (NIK ganda, data penduduk yang meninggal dan pindah domisili yang tidak mutakhir, serta banyaknya warga yang belum rekam KTP elektronik)
- Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan.
- Hal ini mungkin disebabkan karena disdukcapil kewalahan/overload melayani permintaan KTP-el dan mentalitas atau masalah birokrasi
- Faktor lainnya adalah sebagian masyarakat tidak ingin menggunakan hak pilihnya, sehingga merekam KTP-el bukan menjadi prioritas

Akibatnya :

- Hak pemilih menjadi argumentasi yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

- Akurasi DPT seringkali menjadi masalah. Karena identitas pemilih ganda pada DPT.
- Ketidakakuratan data penduduk dapat menghilangkan kesempatan atau hak pilih masyarakat (hak politik WN)

PKPU 7/2022 pasal 2 ayat 1 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip:

- komprehensif;
- inklusif;
- akurat;
- mutakhir;
- terbuka;
- responsif;
- partisipatif;
- akuntabel;
- perlindungan data diri; dan
- aksesibel


Panitia dalam pelaksanaan pemilu harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (Pemilu). Di bawah ini beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh Pantarlih dalam proses pemilihan umum di Indonesia:

- 1) Tingkat Kematangan (Sikap, Komunikasi, Daya Pikir, *Problem Solved*)
- 2) Penguasaan Wilayah Kerja
- 3) Mapping Wilayah Kerja
- 4) Waktu
- 5) Semangat
- 6) Akurasi
- 7) Pasal 23 ayat 1 dan 2 PKPU 7/2022

PKPU 8/2022 tentang (Tugas PPS dalam mencermati hasil Coklit)

- memeriksa kelengkapan dokumen;
- memeriksa kesesuaian pengisian; dan
- mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit

Berikut ini disajikan rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran data



- 1) Terbatasnya Anggaran pd Tahapan Rekap
- 2) Kehadiran Peserta Pemilu
- 3) Penguasaan Data oleh Pantarlih
- 4) Bukti Dokumen yg Autentik (data lain)

PENYUSUNAN DPSHP @ DPT

Pengumuman DPS (14,21,14)

Pengumuman DPSHP (7.7,14)

Pengumuman DPT

(sampai hari H)

Permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

- Tidak tepatnya waktu (Pengumuman di Desa/Kelurahan)
- Tempat yang kurang Terjangkau / tidak layak

- Kualitas hasil cetak DPS/DPSHP/DPT
- Not Responsive*
- Melek dan Cakap IT
- continuous Socialization*
- Regulasi Perlindungan Data Pribadi (*Single Identity Number*)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)

- Minimnya Informasi ttg Mekanisme dan waktu utk DPTB (7 hari)
- Beda Tafsir ttg Keadaan tertentu (ps 116 (3))
- Kurang Responsifnya Stake Holder
- Pemilih cenderung Pasif dan Not Responding (Terkait Hak Pemilih)
- Tidak Terdata di DPT asal
- Jarak tempuh dan jangkauan PPS/PPK/KPU asal dan tujuan
- Minim Identitas Kependudukan (Lapas/Rutan, RS, Tempat bekerja, Pondok/Sekolah, Tempat Rehab)
- Pemilih Enggan Melaporkan Form A-Surat Pindah Memilih ke tempat tujuan
- Kesalahan input jenis SS yang diterima Pemilih

Permasalahan lain yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Inkonsistensi Tanggung Jawab Pengelola/Pengasuh/Kepala dsb ttg Data Pemilih (DPTB)
2. Berpotensi pd Pengkondisian Pemilih di satu lokasi (kantong suara)
3. Pemilih tidak menggunakan A-Surat Pindah Memilih tp Kembali ke TPS asal dgn DPK
4. Form A-Surat Pindah Memilih rawan digunakan Pemilih Lain

DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK):

1. Kesalahan pemberian jenis SS kepada Pemilih DPK
2. Kurangnya hati-hati KPPS dlm cek and ricek DPT, DPTB atau DPK
3. Kesalahan Lokasi TPS (Tidak Sesuai dgn alamat KTP)
4. KPPS tidak memasukan dalam Daftar Hadir di TPS

PKPU 7/2022 ps 179

Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. Daftar pemilih di lokasi khusus. Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; b. panti sosial atau panti rehabilitasi; c. relokasi bencana; d. daerah konflik; dan e. lokasi lainnya dengan kriteria: 1. terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el; 2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat;

PERMASALAHAN :

- a) Domnis belum terbit (wacana PPS dan PPK yg melakukan Pendataan)
- b) Antisipasi Jumlah SS utk meminimalkan penggunaan 2% cadangan SS (basis teori)
- c) Potensi mjd Kantong Suara (dikondisikan atau terkondisikan)

EXTRA ORDINARY MUTARLIH

- SIDALIH
- Saling Klaim Data Pemilih
- Perubahan Data Pemilih sepanjang Tahapan (TMS, MS, Pindah Memilih, Pemilih Baru dsb)
- Disabilitas tidak terdata pd DPB

- Prioritas terhadap pemilih marginal (penduduk yang tinggal di daerah terpencil, pemilih perempuan, kelompok disabilitas, kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya) mayoritas kelompok ini juga mengalami kendala dalam mengurus KTP-elektronik dan dokumen kependudukan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulan dalam pengabdian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), keakuratan data pemilih sangat dibutuhkan, kerawanan data pemilih harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemilu dan hasil akhir dari pemilihan umum itu sendiri. Terkait hal tersebut, permasalahan data pemilih harus segera diselesaikan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Situbondo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan materi dalam acara seminar tentang mitigasi kerawanan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pemilu tahun 2024. Semoga materi yang diberikan oleh penulis dapat bermanfaat bagi KPUD Kabupaten Situbondo pada khususnya, dan pada masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
7 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Sistem Informasi
Data Pemilih.